



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORIAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jl. Jenderal Sudirman, Gedung E antai 14 Komplek Kemdikbud Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195, 57250331

Jakarta, 08, maret, 2019.

No : **07/D/BP/2019**
: **02/MPK./CPM/2019**
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) Berkas.
Hal : Permintaan Data Prestasi Akademik

Yang terhormat

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .**
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota**
 - 3. Kepala SD/MIN/ MTS/ SMP/SMPLB.**
- Seluruh Indonesia

PERATURAN BERSAMA

-) **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**
-) **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PRESTASI TAHUN 2019 / 2020**
-) **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, DAN**
-) **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Program Indonesia Prestasi, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Prestasi Tahun 2019

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19

Tahun 2019, tentang Program Indonesia Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 840);

Menetapkan : Peraturan Bersama Antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Prestasi Tahun 2019/2020

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Prestasi Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Peraturan Bersama ini disebut Juklak PIP Tahun 2019 merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Program Indonesia Prestasi.

Pasal 2

Juklak PIP Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selanjutnya kami mohon kesediaan dan Kerjasama Saudara/i untuk mengirimkan data siswa/i yang prestasi di Bidang Akademik sebagaimana format terlampir, dengan ketentuan sbb.

1. Data Siswa/i kelas (I) Satu, Sampai Degan,(IX)Sembilan, sesuai urutan peringkat prestasi berdasarkan jumlah nilai rapor paling tinggi di kelas (ruangan belajar).
2. Data Siswa/i Prestasi maksimal 7-15 (tujuh-limabelas) orang setiap kelas (ruangan belajar) persemester.
3. Kolom yang tersedia di format tabel data mohon untuk tidak di kosongkan dan harap terlebih dahulu di lengkapi dan diisi dengan benar sebelum dikirim atau dilaporkan.

Data tersebut di kirim melalui via **e-mail** ke:(dispendikinfo57@gmail.com) dengan menggunakan format terlampir dalam bentuk file Excel atau Word.

5. Dan data dapat dikirim atau dilaporkan paling lambat; 13,maret,2019 sesuai dengan format terlampir

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk segera di tindak lanjuti. atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



EMAIL- (KEMDIKBUD.RI @ KEMDIKBUD.RI)

Tmbusan Yth;

1. Kabag Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikdasmen Kemdikbud
2. Kepala Pusat Penilaian Kemdikbud
3. Para Kasubdit lingkup Dit. Pembinaan SD/MIN/ MTS/SMP/SMPLB.
4. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan

5. **BPP-PPLP ADB Invest**

CONTOH FORMAT TABEL DATA SISWAPRESTASI

NAMASEKOLAH :

NSPN :

ALAMATLENGKAP :

KECAMATAN :

KAB/KOTA :

PROVINSI :

NO.TELPON :

NO	PESERTA DIDIK		PRESTASI			ORANG TUA/WALI							KOMUNIKASI & ALAMAT	
	NAMA	NIS	KLS	(NR)	(P)	NAMA		PEKERJAAN		PANGAN & NON PANGAN			TELPON.HP ORG TUA	ALAMAT & TTL
						AYAH	IBU	AYAH	IBU	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1			VII-A		1									
2			VII-A		2									
3			VII-A		3									
4			VII-A		4									
5			VII-A		5									
6			VII-A		6									
7			VII-A		7									
8			VII-B		1									
9			VII-B		2									
10			VII-B		3									
11			VII-B		4									
12			VII-B		5									
13			VII-B		6									
14			VII-B		7									
15			VIII-A		1									
16			VIII-A		2									
17			VIII-A		3									
18			VIII-A		4									
19			VIII-A		5									
20			VIII-A		6									
21			VIII-A		7									
22			VIII-B		1									
23			VIII-B		2									
24			VIII-B		3									
25			VIII-B		4									
26			VIII-B		5									
27			VIII-B		6									
28			VIII-B		7									
29			IX-A		1									
30			IX-A		2									
31			IX-A		3									
32			IX-A		4									
33			IX-A		5									
34			IX-A		6									
35			IX-A		7									
36			IX-B		1									
37			IX-B		2									
38			IX-B		3									
39			IX-B		4									
40			IX-B		5									
41			IX-B		6									
42			IX-B		7									

❖

❖ Keterangan Tabel Data :

NO = Nomor.hp Org tua

TTL =Tempat Tanggal Lahir.

(NR) =Jumlah Nilai Rata-rata

NIS = Nomor Induk Siswa

KLS = Kelas

(P) = Peringkat atau Rangkaing

PANGAN & NON PANGAN = Miskin, Sedang, Kaya

❖

❖

PEJABAT SEKOLAH ;

1. KESISWAAN :.....
2. BENDAHARA SEKOLAH :.....
3. TATA USAHA :.....
4. WALI KELAS.
 -) KELAS – VII (Tujuh) :.....
 -) KELAS – VIII (Delapan) :.....
 -) KELAS– IX (Sembilan) :.....

Tanggal...../...../.....
KEPALASEKOLAH

TTD

.....
NIP.